



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

#### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### Nomor :503.648.1/0006/V/IMBT/DPM-PPTSP/2018

#### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- MEMBACA : a. Surat Permohonan saudara IR. FELIX ARIODAMAR (Bertindak untuk dan atas nama PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk) tanggal 07 Mei 2018 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/764/PUPR/2018 Tanggal 23 Mei 2018
- MENIMBANG : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon;
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;  
4. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Karo;  
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan  
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;  
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :  
Nama Pemohon : IR. FELIX ARIODAMAR (Bertindak untuk dan atas nama PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk)
- Nama Perusahaan : PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
Fungsi Utama Bangunan Tower : Menara Telekomunikasi  
Jenis Bangunan Tower : Tower  
Jumlah Bangunan Tower : 1 (satu)  
Tinggi Tower : 41' m  
Nomor NPWRD : -  
Alamat Lokasi Bangunan Tower : Dusun V Desa Raya Kecamatan Berastagi
- Surat Tanah : Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor : 037/III/GTI/2018

*Kedua...*

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : di atas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 23 Mei 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : di atas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 23 Mei 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 199303 2 003**